



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6682);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pejabat Negara adalah Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Riau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
  - c. PNS dan Calon PNS;
  - d. PPPK;
  - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - f. Pegawai Non-ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

##### Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan umum.
- (6) Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian Gaji Ketiga Belas

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:

- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan umum.
- (6) Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium.

### BAB III

### PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Verifikasi, Rekapitulasi Pembayaran.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- (2) Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD).

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Mei 2021  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 13